

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PT. DAYA TANI KALBAR
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

OLEH
Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 29403222
Fax. +62-21 5210806
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray
Manajer Produk: Didie Tedjosumirat
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)
Enjang Gangga Permana (Auditor Produksi)
Taryanto Wijaya (Auditor Sosial)
8. Tim Keputusan Sertifikasi : MN Anwar
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. DAYA TANI KALBAR																						
2.	Alamat Perusahaan	:	Graha Akasia Jl. Arteri Supadio, Dusun Banjar Raya, RT. 004 RW. 008, Desa Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.																						
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akta No 51 Notaris Mochamad Damiri di Pontianak tanggal 22 Oktober 1977. Pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia Y.A.5/207/20 tanggal 14 Juli 1979.																						
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. No. SK 6081/MenLHK- PHPL/UHP/UHP//HPL/EPL.1/6/2019																						
5.	Lokasi Konsesi	:	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.																						
6.	Luas Konsesi	:	44.530 ha																						
	Unit I	:	- LS/LU : 0° 38' 27,0" – 0° 45' 21,7" - BT: 109° 39' 09,5" – 110° 04' 18,2"																						
	Unit II	:	-																						
	Unit III	:	-																						
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)																						
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>																						
9.	Rencana Tata Ruang	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 65%;">Peruntukan</th> <th style="width: 15%;">Luas (Ha)</th> <th style="width: 15%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya</td> <td style="text-align: right;">19.903,43</td> <td style="text-align: right;">44,7%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tanaman Pokok</td> <td style="text-align: right;">17.047,15</td> <td style="text-align: right;">38,3%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tanaman Kehidupan</td> <td style="text-align: right;">7.579,42</td> <td style="text-align: right;">17,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Luas IUPHHK-HTI</td> <td style="text-align: right;">44.530,00</td> <td style="text-align: right;">100,0%</td> </tr> </tbody> </table>			No	Peruntukan	Luas (Ha)	%	1.	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	19.903,43	44,7%	2.	Tanaman Pokok	17.047,15	38,3%	3.	Tanaman Kehidupan	7.579,42	17,0%	Luas IUPHHK-HTI		44.530,00	100,0%
		No	Peruntukan	Luas (Ha)	%																				
		1.	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	19.903,43	44,7%																				
		2.	Tanaman Pokok	17.047,15	38,3%																				
		3.	Tanaman Kehidupan	7.579,42	17,0%																				
Luas IUPHHK-HTI		44.530,00	100,0%																						
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Tjhai Witjhun, S. Hut																						
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Tjhai Witjhun, S. Hut																						
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220040																						
	Tanggal Terbit	:	07 April 2023																						

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Daya Tani Kalbar dengan areal sertifikasi IFCC seluas +/- 44.530 ha dari total luas 44.530 ha (SK 6081/MenLHK–PHPL/UHP/UHP//HPL/EPL.1/6/2019) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas +/- 44.530 ha yang terdiri dari 17.047,15 ha kawasan produksi (38,3%), - ha kawasan tanaman unggulan (- %), 7.579,42 ha kawasan tanaman kehidupan (17 %), 19.903,43 ha kawasan lindung (44,7%), dan -ha infrastruktur (-%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 6081/MenLHK– PHPL/UHP/UHP//HPL/EPL.1/6/2019 di Provinsi Kalimantan Barat.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Konsultasi pemangku kepentingan: Konsultasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Dari hasil konsultasi tersebut beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

Date	Sources	Issues/Perhatian Stakeholders	Aspect	Response/Tanggapan/ Bukti disampaikan oleh Auditee	Verifikasi Auditor
9 Des 2022, Via telpon, pukul 10.31 s/d 10.39	Pak Sjak Fa, Kades Labai Hilir,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beliau tahu keberadaan perusahaan 2. Kegiatan yang pernah dilakukan DTK kemasyarakatan seperti bantuan social (harus di minta dahulu baru kegiatannya ada), sosialisasi kebakaran hutan. 3. Konflik untuk tahun lalu dan saat ini belum ada informasi yang sampai, tetapi pada tahun 2011 sampai 2012 terdapat konflik yang sudah dimediasi. 4. Masukan untuk perusahaan : Recruit masyarakat dalam hal tenaga kerja dapat dimaksimalkan agar hubungan antara masyarakat dan perusahaan terus 	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oke 2. Terdapat mekanisme yang perlu dilakukan sebagai UM untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan pada Desa Binaan (Labai Hilir). Ada beberapa kegiatan yang memerlukan surat permohonan dari penerima manfaat yang diketahui Kepala Desa sebagai Dasar pengajuan serta legal standing untuk pengajuan. Terdapat juga bantuan sosial yang tidak memerlukan Surat atau proposal. Hal tersebut biasanya dituangkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil verifikasi menunjukkan bahwa keberadaan dan rencana kerja dan operasional perusahaan dikenal melalui 2 kegiatan utama yakni: a) Sosialisasi terpadu pada setiap RKT hendak dilakukan. b) Kegiatan ini sekaligus sebagai Konsultasi dalam rangka Padiatapa (Persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan) yang dilakukan oleh PT DTK ke desa ini atau perwakilan desa ini diundang di kantor DTK. 2) Terdapat kegiatan CD CSR yang dipadu dengan

Date	Sources	Issues/Perhatian Stakeholders	Aspect	Response/Tanggapan/ Bukti disampaikan oleh Auditee	Verifikasi Auditor
		<p>terjalin baik. Selanjutnya, untuk perbaikan jalan harus segera dilakukan dan jangan mengulur waktu, karena jalan yang harus diperbaiki tersebut juga merupakan akses untuk perusahaan serta merupakan jalan milik Desa.</p> <p>5. Masukan untuk auditor yang akan melaksanakan audit: pada saat audit berlangsung nanti, sebaiknya dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk mendengarkan masukan dan saran mereka agar dapat disampaikan kepada pihak perusahaan.</p>		<p>dalam Hasil rapat, hasil monitoring atau hasil kesepakatan bersama kedua belah pihak.</p> <p>3. Akan ditindaklanjuti dan dikomunikasikan secara intensi dengan pihak Desa</p> <p>4. Akan melakukan komunikasi yang intens dengan pihak Desa</p> <p>5. Saran dan masukan akan menjadi catatan dan perbaikan bagi perusahaan</p>	<p>program DMPA berupa budidaya ternak ayam. Kambing dan babi.</p> <p>3) Konflik pendudukan lahan sebagian terselesaikan dengan adanya kebijakan Tanah untuk Obyek Reforma Agraria (TORA) sehingga masyarakat di Dusun Sungai Rawa merasa lega dan aman.</p> <p>Namun demikian, konflik penggunaan kawasan lindung untuk tujuan non hutan antara PT DTK dan Kelompok Pembudidaya Walet (Bujang dan Tono), dan dilaporkan ke kepolisian masuk dalam tahapan proses penyidikan dengan pemanggilan para saksi sebelum naik ke Pengadilan.</p> <p>4) Ada beberapa masyarakat yang sudah berhasil diterima bekerja sebagai RPK maupun bekerjasama dalam rangka DMPA. Ada keterlambatan tanggapan perusahaan terhadap para pelamar kerja tahun 2022 di PT SHJ dari Desa Lebai Ilir.</p> <p>5) Auditor bersikap netral dan menuliskan temuan dalam laporan audit ke perusahaan</p>

Date	Sources	Issues/Perhatian Stakeholders	Aspect	Response/Tanggapan/ Bukti disampaikan oleh Auditee	Verifikasi Auditor
					melalui lembaga sertifikasi BVI.
9 Des 2022, Via telpon, pukul 10.31 s/d 10.39	Ibu Euis, KKPH Kayong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengetahui keberada perusahaan, karena masuk dalam wilayah KPH Kayong 2. Melakukan koordinasi dengan komunikasi dengan perusahaan terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan 3. Untuk saat ini konflik selama setahun ini belum terdengar, paling perusahaan harus lebih memerhatikan daerah2 rawan konflik dengan cara program kemitraan pada lahan2 yang dapat dikerjasamakan dengan masyarakat pada daerah2 rawan konflik. 4. Saran untuk perusahaan agar setiap informasi atau kejadian dikoordinasikan dengan KPH kayong dan setiap informasi ke dinas ditembuskan juga KPH kayong. 5. Kemudian untuk daerah2 konservasi harus lebih diperhatikan plang atau rambu2 agar tidak dirusak oleh masyarakat sekitar. 6. Juga koordinasi dengan BKSDA pada lahan-lahan yang banyak satwa liar nya seperti Orang Utan dan sebagainya. 	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ok 2. Selama ini perusahaan selalu melakukan koordinasi dengan UPT KPH Wilayah Kayong 3. Saran akan menjadi catatan perusahaan 4. Saran akan menjadi catatan perusahaan 5. Sejauh ini plang di kawasan konservasi dimonitoring pada saat patrol, sehingga jika ada plang yg rusak atau hilang bisa segera diganti 6. Saran akan menjadi catatan perusahaan 	<p>Hasil Verifikasi Auditor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT DTK melibatkan KKPH Kayong dalam kegiatan utama dan konsultasi stakeholder untuk beberapa tema (RKT, HCV, HCS, Konflik) 2) Terdapat monitoring konflik yang masih lebih didayagunakan untuk pengendalian keamanan hutan secara internal dan untuk kepentingan monitoring bersama para pemangku kepentingan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada konsensi PT DTK. Dan untuk penyelesaian konflik. 3) Saran saran pemangku kepentingan diperhatikan oleh PT DTK.. 4) Penyampaian informasi dilakukan saat koordinasi berkala antara PT DTK dengan Dinas Kehutanan Propinsi dan KPHP Kayong. 5) Terdapat monitoring kawasan konservasi untuk menekan perambahan dan konflik yang ada di sana, khususnya yang menggunakan alat berat dan mengganggu akses menuju kawasan

Date	Sources	Issues/Perhatian Stakeholders	Aspect	Response/Tanggapan/ Bukti disampaikan oleh Auditee	Verifikasi Auditor
					lindung dan konservasi.
9 Des 2022, Via telpon, pukul 10.31 s/d 10.39	Bapak Erwin KPH Kubu Raya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pak Erwin mengetahui keberadaan perusahaan tersebut 2. KPH dengan PT DTK berkaitan dengan kordinasi dan pelaporan-pelaporan terkait pengelolaan hutan 3. Pengelolaan hutan sudah dijalankan dengan baik oleh PT DTK, namun harus diperhatikan beberapa hal terkait tatakelola gambut dimana jika salah akan menyebabkan kebakaran hutan dan juga water management juga harus diperhatikan. 4. Sarannya harus lebih ditingkatkan pengelolaan hutannya terutama pada tata kelola gambut, dan juga ditingkatkan pemberdayaan kepada masyarakat dimana terdapat 3 desa yang bersinggungan langsung dengan lahan PT DTK, perbedayaan ditunjukkan agar masyarakat sekitar ikut berkembang dan sejahtera dengan mengembangkan sumber daya yang ada. 	Ekologi dan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oke 2. Oke 3. Perusahaan telah melaksanakan tata kelola gambut berdasarkan SK Dirjen PPKL No.: SK.92/PPKL/PKEG/PKL.0/9/2022 tentang Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Titik Pengamatan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantau Curah Hujan berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:250.000 terkoreksi dan Puncak Kubah Gambut PT. DTK. Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut telah dikirimkan ke Dirjen PPKL 4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program DMPA akan dioptimalkan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Apa yang disampaikan perusahaan sudah tepat bahwa pengelolaan gambut telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan sudah menyusun Dokumen Pemulihan Ekosistem Gambut berdasarkan SK Dirjen PPKL No.: SK.92/PPKL/PKEG/PKL.0/9/2022. <p>Berdasarkan verifikasi lapangan, perusahaan sudah melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan ekosistem gambut antara lain; pengaturan tata air (<i>water management</i>), melakukan pemantauan subsidi gambut, water table, water level dan</p>

Date	Sources	Issues/Perhatian Stakeholders	Aspect	Response/Tanggapan/ Bukti disampaikan oleh Auditee	Verifikasi Auditor
					<p>memasang stasiun pemantau curah hujan. Selain itu, perusahaan juga sudah melakukan blocking kanal yang bertujuan agar tinggi muka air tanah tidak melebihi 40 cm sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, PT DTK telah memiliki sarana prasarana yang memadai antara lain; Tim RPK, peralatan pemadam kebakaran, Pos Pantau, Pos Menara Api, dan lain-lain.</p> <p>Beberapa kegiatan pencegahan kebakaran hutan yang sudah dilakukan antara lain; pembuatan sekat bakar, pelaksanaan penyuluhan, monitoring dan pengecekan lapangan (<i>Groundcheck</i>) Hotspot, patroli rutin dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>4. Perusahaan menyadari bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar penting dan sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk membantunya. Beberapa program yang sedang dan sudah</p>

Date	Sources	Issues/Perhatian Stakeholders	Aspect	Response/Tanggapan/ Bukti disampaikan oleh Auditee	Verifikasi Auditor
					<p>dilakukan antara lain Program CSR dan Program DMPA (Desa Masyarakat Peduli Api)</p> <p>Sebagai contoh, perusahaan sudah melakukan kegiatan Program CD-CSR yang dipadu dengan program DMPA antara lain; budidaya/ternak ayam, kambing dan babi.</p>

Sosial Ekonomi:

Secara administrasi pemerintahan, areal kerja PT. Daya Tani Kalbar berada di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Dalam rangka menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat tersebut, PT DTK telah melakukan proses persetujuan atas dasar informasi yang cukup tanpa paksaan (Padiatapa/FPIC). Hal ini ditunjukkan dengan persetujuan awal dan dukungan mereka pada operasional perusahaan, maupun proses sosialisasi dan konsultasi perusahaan kepada mereka dan para pemangku kepentingan lain. Kegiatan ini dilakukan pada saat sosialisasi penyampaian Rencana Karya Tahunan (RKT). Rencana jangka panjang dituangkan dalam RKU untuk 10 tahunan, sedangkan rencana jangka pendek dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), sebagaimana dilakukan pada 5 desa yang ada di sekitar wilayah konsensi PT DTK.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan CSR Tahun 2020, 2021 dan 2022, terdapat realisasi kegiatan untuk pembinaan kelompok Masyarakat pada 5 wilayah sebagai berikut:

1. Dusun Simpang Aur. Desa Tj Beringin, Kecamatan Batu Ampar, Kab. Kubu Raya
2. Desa Sumberagung Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya
3. Desa Muara Tiga, Kecamatan Batu Ampar, Kab. Kubu Raya
4. Desa Sekucing Kualan, Kecamatan Simpang Hulu, Kab. Ketapang
5. Desa Labai Ilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kab. Ketapang

Disamping itu, PT DTK juga memberikan kompensasi untuk setiap tonase kayu yang dipanen (production fee) bagi masyarakat sekitar yang telah melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan hutan lestari pada petak tebang yang masuk wilayah adat mereka. Kompensasi yang diberikan sebesar Rp 2.000/ton seperti yang telah diberikan untuk masyarakat Desa Sekucing Kualan dan Desa Labai Ilir pada Tahun 2022.

Perusahaan juga melakukan identifikasi dan monitoring terhadap pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hasil Identifikasi HHBK Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Jenis	Pemanfaatan	Lokasi	Keterangan
1	Madu	1. RT 03 Dusun Simpang Aur	Bukit Kelam, Di pohon di dalam hutan areal konsesi PT DTK	Konsumsi sendiri dan dijual
		2. Desa Muara Tiga		
		3. Desa Sumber Agung		
2	Ikan	1. RT 03 Dusun Simpang Aur	DI Kanal areal konsesi PT DTK	Konsumsi sendiri dan dijual
		2. Desa Muara Tiga		
		3. Desa Sumber Agung		
3	Durian	1. Desa Labai Hilir	Bukit Kelam	Konsumsi sendiri dan dijual
		2. Desa Muara Tiga		
4	Rotan	RT 03 Dusun Simpang Aur	Hutan di Areal Konsesi PT DTK	Pemakaian Sendiri
5	Rambutan	1. Desa Labai Hilir	Hutan di Areal Konsesi PT DTK	Konsumsi sendiri dan dijual
		2. Desa Muara Tiga		
6	Bambu	1. Desa Labai Hilir	Hutan di Areal Konsesi PT DTK	Konsumsi sendiri dan dijual
		2. Desa Muara Tiga		
7	Pakis	1. RT 03 Dusun Simpang Aur	Hutan di Areal Konsesi PT DTK	Konsumsi sendiri
		2. Desa Muara Tiga		
		3. Desa Sumber Agung		
8	Akar Bajakah	RT 03 Dusun Simpang Aur	Hutan di Areal Konsesi PT DTK	Pemakaian Sendiri
9	Nipah	RT 03 Dusun Simpang Aur	Sungai Alam di Areal Konsesi PT DTK	Pemakaian Sendiri
10	Nibung	1. RT 03 Dusun Simpang Aur	Hutan di Areal Konsesi PT DTK	Untuk pembuatan jembatan
		2. Desa Muara Tiga		
		3. Desa Sumber Agung		

Sumber: Laporan Hasil Identifikasi HHBK PT Daya Tani Kalbar Tahun 2020

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	28 November 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	05 December 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1		Audit Dokumen
Audit tahap 2		Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	07 April 2023	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia No. SK.33/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2019 dan mengacu pada Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 - 2026 atas nama PT Daya Tani Kalbar Di Provinsi Kalimantan Barat yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Kepmen LHK No. SK 6081/MenLHK-PHPL/UHP/UHP//HPL/EPL.1/6/2019, Tanggal 28 Juni 2019. Bahwa areal kerja IUPHHK-HTI PT Daya Tani Kalbar seluas ±44.530 Ha yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Guna mendukung kegiatan pemanfaatan hutan, Perusahaan memiliki legalitas usaha secara lengkap dengan NIB No. 8120017091906 ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.

Perusahaan memiliki komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari yang diwujudkan melalui dokumen Visi dan Misi yang ditandatangani Direktur Utama pada tanggal 22 Juli 2016. Melalui visi dan misi tersebut, perusahaan telah menyusun sejumlah kebijakan pengelolaan hutan, diantaranya adalah.

- a) Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tanggal 22 Juli 2016
- b) Kebijakan Sosial Tanggal 22 Juli 2016
- c) Kebijakan Kelestarian Hasil Tanggal 22 Juli 2016
- d) Surat Pernyataan (Self Declaration) Penerapan/Implementasi FSC Control Wood Tanggal 1 Februari 2017
- e) Komitmen Forest Conservation Policy Tanggal 1 Februari 2017
- f) Pengelolaan Bahan Kimia Tanggal 1 Februari 2017
- g) Komitmen Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tanggal 1 Februari 2017
- h) Komitmen Sumberdaya Manusia Tanggal 1 Februari 2017
- i) Komitmen Penerapan Kselamatan dan Kesehatan Kerja Tanggal 1 Februari 2017
- j) Sistem Penataan Usaha Hasil Hutan Kayu Tanggal 1 Februari 2017
- k) Surat Pernyataan (Self Declaration) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Perusahaan telah menyiapkan rencana kelola berupa rencana kelola jangka panjang maupun rencana kelola jangka pendek. Rencana kelola jangka panjang disusun untuk periode 10 tahun dan disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No : SK.6130/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Daya Tani Kalbar Di Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 14 November 2017.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No : SK.8503/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/12/2018 Tentang Persetujuan Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun

2017-2026 Tahun kegiatan 2018-2019 Atas Nama PT Daya Tani Kalbar Di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 10 Desember 2018

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia: SK 6081/MenLHK-PHPL/UHP/UHP//HPL/EPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 Atas Nama PT Daya Tani Kalbar Di Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana kelola jangka pendek disusun untuk periode 1 (satu) tahun dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disahkan secara mandiri oleh Direktur, yaitu:

- RKT 2019: SK No 069/DTK-KBR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018
- RKT 2020: SK Direktur Utama PT DTK No 056/DTK-KBR/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 a.n PT DTK di Provinsi Kalimantan Barat.
- Revisi RKT 2020: SK Direktur Utama PT DTK No 033/DTK-KBR/XI/2020 tanggal 05 November 2020, tentang Pengesahan Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 a.n PT DTK di Provinsi Kalimantan Barat.
- RKT 2021: SK Direktur Utama PT DTK No 037/DTK-XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 a.n PT DTK di Provinsi Kalimantan Barat.
- RKT 2022: SK Direktur Utama PT DTK No 020/DTK-KKR/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 a.n PT DTK.

Perusahaan memiliki rencana spasial sesuai Peta Tata Ruang RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 skala 1 : 50.000 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No : SK.6130/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026. Perusahaan telah mengatur tata ruang areal kerja ke dalam fungsi produksi dan fungsi lindung. Rincian pengaturan tata ruang pada kedua blok tersebut dibagi menjadi areal untuk fungsi produksi seluas 24.626,57 Ha (55,3%) yang terdiri dari areal untuk tanaman pokok (TP) seluas 17.047,15 Ha, dan tanaman kehidupan (TK) seluas 7.579,42 Ha. Selebihnya dialokasikan untuk fungsi lindung seluas 19.903,06 Ha.

Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, termasuk konvensi internasional seperti CITES, ILO, ITTA, dan CBD. Di samping itu, PT. Daya Tani Kalbar telah mendapatkan Sertifikat PHPL dari PT. Almasentra Sertifikasi dengan Nomor Sertifikat 27- PHPL-006 Terbit Tanggal 8 Nopember 2019, berlaku s.d Tanggal 7 Nopember 2024, dan dilaksanakan penilikan setiap tahun.

PT Daya Tani Kalbar telah memenuhi kewajiban finansialnya untuk periode Tahun 2019 s/d 2022 berupa pembayaran pajak dan PNBPN berupa PSDH. Perusahaan telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022 sebesar Rp 958.829.717, PSDH yang dibayarkan sesuai dengan dokumen LHP, maupun PPh (pasal 21, pasal 25, pasal 23) dan PPN yang dibayarkan setiap bulan.

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala berdasarkan prosedur terdokumentasi pada aspek produksi, meliputi kegiatan penanaman, pemanenan hutan, produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, stok tegakan dan tingkat pertumbuhan hutan tanaman, regenerasi hutan melalui kegiatan inventarisasi hutan (umur 6

bulan, 18 bulan, 30 bulan, dan 42 bulan), efisiensi pemanfaatan kayu, dan lacak balak. Perusahaan juga melaksanakan kegiatan internal audit ISO 45001, ISO 14001, SMK3 Tanggal 2 – 16 Oktober 2021 untuk seluruh bagian yaitu: Forest Protection, Admin, Human resources, Infrastruktur, Logistik, Nursery, Distrik Manager dan FSD. Auditor internal terdiri atas Ketua: S Nurzaman, Anggota: Dudun Handikto. Auditee terdiri atas: Supriyanti, Hardi Isnandar, Jamal Mirdat, Sutandar, Bambang, Supriono, Ely P, Dedi Mariono, Heru Saksono, Sadarudin. Tujuan Audit Internal adalah memeriksa implementasi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan pemenuhan terhadap kebijakan, proses deskripsi, instruksi kerja terdokumentasi dan persyaratan-persyaratan yang diacu sesuai dengan Standar Internasional (ISO) maupun SMK3 (PP No 50 Tahun 2012). Informasi/data berbasis fakta yang diperoleh dari kegiatan audit internal ini digunakan untuk peningkatan kinerja dan efektivitas system dan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026, system silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Implementasi SFM dalam aspek fungsi produksi meliputi upaya menjamin kelestarian sumberdaya hutan, kelestarian hasil hutan, dan kelestarian usaha.

Dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan, upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

- Menjaga areal hutannya dan menjamin kepastian usaha jangka panjang, Perusahaan telah melakukan penandaan batas di seluruh batas areal konsesi, sebagaimana Laporan Tata Batas (TBT) No. LP.3/BPKH.III-2/2019 tahun 2019 dan LP.28/BPKH-III/PKH/PLA.1/12/2019 tahun 2019 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan a.n Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Menata areal kerja kedalam fungsi produksi (tanam/tebang) dan fungsi lindung (kawasan lindung), dan membagi areal produksi dalam satuan blok dan petak yang lebih kecil sebagai manajemen unit terkecil dengan luas petak rata-rata 25 Ha. Tata ruang areal kerja sebagaimana tertuang di dalam dokumen revisi RKUPHHK-HTI periode 2017 - 2026 dan peta lampirannya.
- Melakukan pengadaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan pada areal yang telah dialokasikan sebagai areal produksi (tanam/tebang), baik pada areal tanaman pokok maupun tanaman kehidupan dengan jenis *Acacia crassicarpa*.

PT DTK telah menerapkan penebangan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan antara lain adalah sebagai berikut;

- Penandaan batas yang jelas di lapangan termasuk areal-areal konservasi dengan cat merah yang bertujuan sebagai kontrol kegiatan dan untuk menghindari pelanggaran/penerobosan batas
- Pembuatan Peta microplanning sebelum penebangan dengan membuat rencana skidding track
- Pemilihan jenis kendaraan berat dalam ekstraksi dengan excavator bobot 10–15-ton untuk mengurangi ground pressure dan turunnya permukaan gambut
- Persiapan lahan dengan spreading untuk menjaga kelembaban tanah

- Implementasi feeling strip/coupe sebagai acuan jalur extraction (jalur sarad)

PT DTK juga telah melakukan Studi NKT (Nilai Konservasi Tinggi) Tahun 2014 yang mengidentifikasi areal-areal NKT terkait dengan keanekaragaman hayati (flora-fauna beserta habitatnya). Berdasarkan Laporan NKT tersebut, teridentifikasi beberapa areal bernilai konservasi tinggi (NKT) terkait dengan keanekaragaman hayati (ekosistem, flora dan fauna).

Berdasarkan wawancara, review dokumen dan verifikasi lapangan ke Kawasan Lindung Cagar Budaya Bukit Kelam, memastikan bahwa kegiatan pengamatan biodiversity Tahun 2022 telah dilakukan.

Beberapa jenis flora dilindungi yang teridentifikasi di areal konsesi PT DTK antara lain; petai hutan, durian burung, jelutung, kayu ara, ramin dan kempas. Sedangkan beberapa jenis fauna dilindungi antara lain adalah; orang utan, binturung, rusa, beruang madu, kelampiau, landak, beruk, trenggiling dan lain-lain.

Perusahaan telah menetapkan struktur organisasi berdasarkan Keputusan Direksi PT DTK No. 291/DTK/SK/X/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural PT DTK, diterbitkan Tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani Thjai Withjun sebagai Direktur Utama. Struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan tugas dan tanggungjawab (job description) untuk setiap posisi pada masing-masing bidang atau divisi. Perusahaan juga telah menunjuk Supriyadi selaku Kepala Unit PT DTK Tanggal 01 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Direksi PT DTK No. 2911/DTK/X/2021 Tanggal 01 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara dengan karyawan, struktur organisasi ini telah berjalan dengan efektif dan semua bagian atau bidang telah terisi semua personelnnya. Perusahaan juga telah memiliki program pelatihan yang ditujukan untuk setiap karyawan dan pekerja kontraktor untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta untuk meningkatkan kompetensi karyawan atau pekerja kontraktor tersebut.

Perusahaan juga telah melakukan sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020 – 2023 yang dilakukan pada Tanggal 02 November 2020. Sosialisasi ini membahas tentang isi PKB, keikutsertaan menjadi SP-Rimba Katulistiwa dan menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan isi PKB tersebut.

Disamping itu, PT DTK juga melakukan pengembangan kompetensi bagi staff dan karyawan kontraktornya dalam tiga tahun terakhir. PT DTK telah menunjukkan dokumen pelaksanaan pelatihan untuk pengembangan kompetensi staff dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja (HSE) dengan peserta dari seksi yang ada yaitu; plantation, forest protection, GA, Infrastruktur, Environment, Fire, KTU, Water Management, PS dan Supply Chain.

Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO, diantaranya adalah:

- Konvensi ILO No. 29 dan No 105 tentang kerja paksa atau kerja wajib dan penghapusan kerja paksa. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor, tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki

kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak. Jam kerja juga telah mengacu pada PKB Periode 2020 - 2022 (Bab V, Pasal 14) yaitu hari kerja 6 atau 5 hari dalam seminggu dengan waktu kerja 7 atau 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu.

- Konvensi ILO No 87 dan No 98 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak berorganisasi dan berunding. PT. DTK telah memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul. Hal ini tertuang didalam PKB Periode 2021-2023 (Bab III, Pasal 7-9).
- Konvensi ILO No 100 tentang pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor serta review dokumen, PT. DTK telah memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama, seperti di areal plantation dan nursery. Hal ini telah sesuai juga dengan PKB Periode 2021 – 2023 (Bab VII, Pasal 29-32).
- Konvensi ILO No 111 tentang diskriminasi dalam kerja dan jabatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor, PT DTK tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. PT DTK juga tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan. PT DTK telah memiliki dan menjalankan beberapa prosedur yang menjamin tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Hal ini telah sesuai juga dengan PKB Periode 2021 – 2023 (Bab X, Pasal 45).

PT Daya Tani Kalbar telah menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk pekerja. Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 543/NT.WASKER.1/2020 Tanggal 8 Desember 2020 tentang Pengesahan Struktur Organisasi P2K3 PT Daya Tani Kalbar. Berdasarkan Keputusan tersebut, Supriadi, S.Hut sebagai Ketua dan Hardi Isnandar sebagai Sekretaris Ahli K3 Umum.

Temuan: Terdapat 9 ketidaksesuaian terdiri dari 0 ketidaksesuaian major (utama) dan 9 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian major tersebut telah dilakukan pada tanggal 16 Februari 2023, sedangkan untuk ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat surveillence audit.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Keterangan
1.	1.9/TWJ	- Pada Tahun 2017, PT DTK melakukan Patroli Pengamanan Hutan dan menemukan ada indikasi klaim lahan di wilayah konsesi, hal ini diindikasikan terdapat pemilikan banyak SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Beringin pada areal konsesi yang berdekatan dengan RT 03 Dusun Simpang Aur.	Minor 1	Verifikasi tindakan perbaikan akan dilakukan pada audit berikutnya (Surveillance)

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Keterangan
		<p>Namun demikian tidak ada kegiatan pemetaan konflik lebih lanjut hingga Tahun 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan melaporkan adanya konflik dengan Sdr Bujang (Dusun Simpang Aur) dan Sdr Tono (Pontianak) yang telah mengemuka (manifest) dengan PT DTK, kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan keduanya ke Polsek Batu Ampar untuk diproses secara hukum. - Terdapat Laporan Pemetaan Potensi Konflik di Wilayah Kerja IUPHHK HTI PT DTK Tahun 2022, yang dilakukan pada 7 April 2022 di Desa Labai Ilir, dan 7 April 2022 di Desa Sekucing Kualan. Namun demikian, terdapat ketidakselarasan antara foto kegiatan dengan laporan kegiatan tersebut dimana foto pada Laporan Pemetaan tersebut menginformasikan kegiatan yang dilakukan pada Tanggal 7 April 2021 untuk kedua desa tersebut. Disamping itu, terdapat analisa dan kesimpulan serta status konflik yang belum didasarkan atas fakta-fakta yang menunjukkan potensi konflik maupun konflik yang sudah terjadi (manifest) selama ini. <p>Berdasarkan hal tersebut, bisa dikatakan bahwa pemetaan konflik belum lengkap dan belum sesuai dengan peraturan yang ada.</p>		
2.	1.11/EGP	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan Tata Ruang HTI masih mengacu pada Permenhut No. 21/Menhut-II/2006 yang statusnya sudah dicabut(tidak berlaku) - SOP CoC masih mengacu pada Permenhut No. 	Minor 2	Verifikasi dokumen sebagai bukti tindakan perbaikan akan dilakukan pada

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Keterangan
		<p>P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan turunannya yang statusnya sudah dicabut(tidak berlaku)</p> <p>Pada SOP CoC tidak ada pengaturan yang menjelaskan tata cara pemisahan antara kayu tersertifikasi IFCC dan non sertifikasi IFCC.</p>		audit berikutnya (Surveillance)
3.	1.12/TWJ	<p>- Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan CD CSR di tingkat lapangan dan administrasinya, terdapat bukti surat pengiriman Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan PBPH PT DTK Semester I Tahun 2022, dan Tahun 2021 sebagai wujud pengembangan masyarakat desa hutan (PMDH)ke Dinas Kehutanan Propinsi Kalbar.</p> <p>Namun demikian PT DTK belum bisa menunjukkan bukti laporannya tersebut (secara tercetak maupun elektronik) untuk semester I dan II Tahun 2020, 2021, 2022. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan standard yang mengharuskan penyimpanan dokumen dilakukan minimum selama 5 tahun.</p>	Minor 3	Verifikasi dokumen sebagai bukti perbaikan akan diverifikasi pada audit berikutnya (Surveillance)
4.	1.16/EGP	Perusahaan belum melakukan identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan maupun penyusunan program penelitian.	Minor 4	Verifikasi dokumen sebagai bukti tindakan perbaikan akan dilakukan pada audit surveillance berikutnya
5.	2.1/SHS	- Kegiatan Rehabilitasi di Kawasan Lindung Sempadan Sungai Lida Tahun 2021 yang dilakukan PT DTK tidak dilakukan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi serta pemberian umpan balik yang	Minor 5	Verifikasi efektivitas bukti tindakan perbaikan berupa; kegiatan

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Keterangan
		kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Tidak tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi Pertumbuhan Tanaman Rehabilitasi sehingga tidak diketahui prosen tumbuhnya.		pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi serta laporan kegiatan akan dilakukan pada audit berikutnya
6.	5.4	Dalam laporan hasil monitoring HHBK Tahun 2022, tidak ada penjelasan terkait identitas masyarakat yang memanfaatkan, lokasi pemanfaatan, dan rincian bulan pemanenan/ pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat.	Minor 6	Dokumen revisi laporan monitoring HHBK tahun 2022/2023 akan diverifikasi pada audit berikutnya.
7.	II. 2.1/EGP	Terdapat dokumen Lampiran SKSHHK No. KB.C.1057921 Tanggal terbit 24 Nopember 2022 yang distempel sebagai kayu PEFC Controlled Sources (kayu tebangan hutan tanaman yang berasal dari areal hasil konversi hutan sekunder (LOA) setelah Tanggal 31 Desember 2010. Padahal kayu tersebut berasal dari tebangan hutan tanaman pada areal hasil konversi hutan sekunder (LOA) sebelum 31 Desember 2010.	Minor 7	Perlu dipastikan pada penilikan selanjutnya terhadap deklarasi produk diluar standar IFCC FM yang dipergunakan (keterangan yang dibutuhkan/ stempel pada lampiran dokumen SKSHHK), bahwa IFCC FM tidak mengenal istilah deklarasi "PEFC-Controlled Source" yang merupakan

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Keterangan
				deklarasi produk Standard lain.
8.	6.6, 8.3 & 12.2/SHS	<ul style="list-style-type: none"> - Pupuk dan Bahan-Bahan Kimia seperti Pestisida dan Herbisida ditempatkan dalam satu gudang/ruangan yang kondisi bangunannya kurang memadai, resiko terendam/tergenang air apabila banjir. Bangunan TPS Limbah B3 tidak memadai dan ada resiko terendam/tergenang air apabila banjir. 	Minor 8	Verifikasi efektivitas bukti tindakan perbaikan akan dilakukan pada audit berikutnya
9.	12.6/TWJ	<ul style="list-style-type: none"> - PT DTK telah memberikan mess tinggal bagi para karyawannya untuk beristirahat setelah bekeja di kantor maupun di lapangan. - Terdapat mess karyawan yang bangunannya sudah rusak (sebelah kiri Mess District Manager) dan membahayakan keamanan bagi orang yang melewatinya. - Terdapat Mess Karyawan (Pintu 6) yang dihuni oleh beberapa karyawan. - Kondisi mess-mess tersebut mengalami kerusakan pada bangunan pondasi akibat tergenang air pasang surut sungai berkali kali sehingga menyulitkan akses/jalan bagi karyawan yang tinggal di mess tersebut. - Kondisi tergenang yang lama diakibatkan oleh kontruksi bangunan semen dan bata yang tidak mengindahkan pasang surut yang menjadikan pondasi bangunan rusak dan berpotensi membahayakan dan 	Minor 9	Verifikasi bukti dan efektivitas tindakan perbaikan akan diverifikasi pada audit berikutnya (Surveillance).

No	<i>Persyaratan Standar IFCC</i>	NC Description	Major/Minor	Keterangan
		<p>mengganggu kesehatan karyawan yang menghuninya.</p> <p>Belum terdapat bukti bahwa UMH mengevaluasi kondisi dan menindaklanjutinya dalam rencana perbaikan. Hal ini tidak memenuhi ketentuan standard IFCC yang mengharuskan UMH menyediakan mess tinggal bagi karyawan dan pekerjanya secara sehat dan aman.</p>		

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Daya Tani Kalbar berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.